

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an bersifat *qath'i* (absolut) baik *tsubut* (keberadaannya) maupun *dalalah*-nya (penunjukan hukum) adalah mengenai *furudh al-muqaddarah* (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut, hanya saja *furudh al-muqaddarah* itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu *furudh* lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan kehendak anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris. Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, yaitu: ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak); anak laki-laki dan saudara laki-laki. Demikian juga dengan kewarisan cucu, yang tidak secara rinci dijelaskan Al-Qur'an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.

Keistimewaan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum Islam sering tidak tetap, berubah-ubah sesuai dengan keadaan ahli waris pada waktu pewaris meninggal. Cucu sebagai penerus keturunan dari seseorang merupakan ahli waris yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kedudukan mereka dalam hukum waris yang sangat lemah akibat belum terakomodasinya kebutuhan mereka

dalam pewarisan di saat orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek. Meskipun di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan.

Di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun belum menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

Ijtihad akan memungkinkan untuk memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan sosial, dengan demikian hukum kewarisan yang bersifat universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial, sehingga hukum kewarisan akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Menurut Azwarfajri (2012: 117) dalam jurnalnya *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, "Pola ijtihad yang berkembang adalah: *Pertama*, Ijtihad terhadap *nash dzanni* yaitu ijtihad dalam persoalan yang sudah ada aturan tetapi masih bersifat *dzanni* (pengertian ganda), akal masih diberi kebebasan yang terbatas dalam menetapkan hukum. Penafsiran sifatnya terbatas pada usaha memilih hukum yang paling relevan dengan kandungan *nash* , karena itu penafsiran harus tetap dapat memberlakukan hukum yang ada dalam *nash* tersebut. *Kedua*, Ijtihad terhadap persoalan yang tidak ter-

dapat di dalam *nash* yaitu pola ijtihad jenis ini diberikan keleluasaan, tapi harus dengan bimbingan syariat yaitu dengan mengembalikan pada dasar dan petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam bidang kewarisan lebih leluasa untuk dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat akibat adanya perubahan sosial.

Salah satu contoh ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit, namun jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijtihad itu dilakukan, sedangkan pemikiran tersebut tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia di samping itu keberadaan hukum adat yang sudah mengakar. Hazairin pun mengemukakan konsep bilateral tentang ahli waris. Pola pemahaman ini menurutnya merupakan sistem yang tidak berat sebelah dalam menghubungkan garis keturunan dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sama-sama berperan memberikan keturunan pada keluarga, sehingga menganggap yang satu lebih unggul dari yang lainnya adalah hal yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Dari proses pembaharuan Hukum Islam itu sendiri, maka terciptalah pemikiran "*Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*".

Berdasarkan uraian di atas bahwa cucu merupakan ahli waris yang belum memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum kewarisan Islam. Kewarisan cucu sangat lemah akibat belum terakomodasinya kebutuhan mereka dalam pewarisan di saat orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek. Maka dari itu dibukalah pintu ijtihad untuk menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Ijtihad seperti ini merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita

untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional. Maka dari itu kajian ini sangat menarik untuk diteliti oleh penulis dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“KEWARISAN CUCU DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM DI  
INDONESIA”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pembagian warisan cucu menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian warisan cucu menurut sistem kewarisan Islam di Indonesia.

#### D. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian sudah dilakukan untuk membahas pemikiran dan kiprah Hazairin ulama kelahiran Bukit Tinggi, 26 November 1906 ini, di antaranya:

Pertama, Umi Kalsum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru pada tahun 2013 yang berjudul "*Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam*". Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, bahwa menurut Imam Syafi'i pengelompokkan ahli waris yaitu: *dzawu al-furudh*, *ashabah*, dan *dzawu al-arham*. Berbeda dengan pendapat Hazairin yang menganut paham Bilateral, pengelompokkan ahli waris yaitu: *dzawu al-faraidh*, *dzawu al-qarabah*, dan *mawali*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hazairin tentang pengelompokkan ahli waris menurut pendapat Hazairin, dasar hukum Hazairin, dan pengelompokkan ahli waris menurut Hazairin ditinjau menurut Hukum Kewarisan Islam.

Kedua, Mohamad Aprianto Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011 yang berjudul "*Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara*". Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting. Oleh karena menyangkut hukum kekeluargaan, maka pemikiran seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat kewarisan tidak bisa dilepas dari sistem kekeluargaan dan sosial budaya seorang mufasir tinggal. Imam Syafi'i yang hidup dalam masyarakat arab

yang notabene-nya bercorak patrilineal penafsirannya terhadap ayat–ayat kewarisan juga bernuansa patrilineal. Begitu juga dengan Hazairin yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas bercorak bilateral, penafsirannya terhadap ayat–ayat kewarisan dan juga bernuansa bilateral. Selama ini masyarakat cenderung *taqlid* dan belum begitu memahami masalah kewarisan kakek bersama saudara dalam proses pembagiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang:pertama; Bagaimana Epistemologi Imam Syafi'i dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara?, kedua; Bagaimana Epistemologi Hazairin dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara?, dan ketiga; Bagaimana analisis epistemologi komparatif kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin?.

Ketiga, Khoiru Nisa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 yang berjudul “*Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral*”. Sistem kewarisan yang selama ini banyak dianut di Indonesia yaitu hukum kewarisan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* hasil ijtihad Imam Syafi'i yang terbentuk dari hukum masyarakat Arab. Dalam hal ini Hazairin mempunyai pandangan lain mengenai hukum kewarisan dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia. Hazairin membagi sistem kewarisan menjadi tiga bagian yaitu: yang pertama *dzu al-faraidh* istilah ini juga dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin, yang kedua adalah *dzu al-qarabat* adalah seorang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, kemudian pem-

bagian Hazairin yang ketiga adalah *mawali*, adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang lebih dahulu meninggal.


Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apa yang menjadi dasar normatif dan sosiologis dalam kewarisan Bilateral? 2) mengapa dalam sistem kewarisan Bilateral Hazairin menghapus *ashabah*?

Mengenai pemikiran Hazairin tentang kewarisan Islam telah dilakukan beberapa peneliti yang termuat dalam bentuk skripsi. Dari penelitian-penelitian di atas, penulis mengambil sudut lain dalam penelitian ini, yaitu kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Sebagaimana Al-Quran maupun Ahli Sunnah pun tidak menegaskan bagian mereka tersebut, maka ini adalah lapangan ijtihad yang perlu diperhatikan. Kata *awlad* (أولاد) dalam al-Quran ditafsirkan sebagai anak laki-laki (ابن) dan anak perempuan (بنت), kemudian bagaimana nasib cucu laki-laki (ابن الابن) dan cucu perempuan (بنت الابن) melalui laki-laki ataupun sebaliknya (ابن البنت و بنت البنت). Begitu pun ijtihad Zaid bin Tsabit bahwa tidak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, dapatkah dibenarkan dalam kewarisan Islam khususnya di Indonesia di samping itu keberadaan hukum adat yang sudah mengakar.

## E. Kerangka Berpikir

### Relasi antar Unsur Kerangka Berpikir

(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2004: 227)



### Rangkaian Pernyataan dalam Kerangka Berpikir

1. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan ‘sumber’ adalah *mashdar* (المصدر), yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam Ushul Fiqh kata “مصادر الاحكام الشرعية” berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah berupa teks hadits (*mantuq*) yang terhimpun dalam berbagai kitab hadits. Ia memiliki validitas yang tinggi sebagai sumber hukum, oleh karena itu merupakan acuan normatif bagi produk pemikiran hukum (*mafhum*).



2. Pemahaman terhadap sumber hukum dilakukan dengan kerangka acuan (doktrin teologis) yaitu melakukan suatu pemahaman terhadap sesuatu dengan menggunakan ajaran-ajaran agama. Kerangka acuan yang digunakan didasarkan kepada pandangan bahwa Allah dan Rasul-Nya mempunyai otoritas sebagai pembuat hukum (*al-syāri'*). Sedangkan cara berpikir dalam memahami nash dilakukan secara deduktif, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab (*qawā'id al-lughawiyah*) dan kaidah *tasyri'iyah*; serta memilih dan menggunakan metode menggali hukum dari dalil (*istinbāth al-ahkām*) yang dipandang paling tepat dan akurat.
3. Tuntutan perubahan zaman dan keadaan merupakan bahan pertimbangan dalam perumusan produk (keputusan) hukum. Ia merupakan pencerminan Sunnatullah yang berlaku bagi kehidupan dan pemikiran di bidang hukum, yang terikat oleh berbagai faktor deteminan dalam perubahan tersebut (*taghayyur al-ahkām bitaghayyir al-amkinah wa al-azminah wa al-ahwāl, wa al-niyāt wa al-'awā'id*).
4. Produk pemikiran mencerminkan tuntutan "zamannya", yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ia merupakan suatu pencerminan kehendak pembuat hukum (*al-syāri'*) dan respon pemikir terhadap tuntutan perubahan, yang diarahkan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia (*al-muhāfazhah 'alā al-qadīm al-shālih wa al-akhdz bi al-jadīd al-ashlah*).
5. Tujuan hukum adalah apa yang disyari'atkan Islam terhadap *dharuriyah* (primer) manusia dan *hajiyyah* (sekunder) manusia. Hal-hal yang bersifat *dharuriy* manusia bertitik tolak pada lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan dan

harta. Islam mensyari'atkan masing-masing lima hal itu, dengan hukum yang menjamin realisasi dan pemeliharannya sehingga terpenuhinya kebutuhan primer. Sedangkan hal-hal yang bersifat *hajiyyah* atau sekunder bertitik tolak pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan dan meringankan beban yang menyulitkan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini memiliki empat langkah yang dilewati, yaitu pemilihan metode penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Secara rinci, uraiannya sebagai berikut:

### **1. Pemilihan Metode Penelitian**

Menurut Cik Hasan Bisri (1998: 53), “Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. Di samping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik yang berkenaan dengan tahapan kerja yang dibutuhkan maupun kekuatan dan kelemahannya”.

Operasionalisasi penelitian ini menggunakan metode hermenetis dalam spesifik hukum. Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 220), “Metode penelitian hermenetis digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha. Pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk ungkapan lisan atau tulisan, pada dasarnya tersusun dalam sejumlah pernyataan, yang di dalamnya terdiri atas serangkai huruf, kata, dan kalimat. Ia dapat ditafsirkan melalui penafsiran kosa kata, pola kata, pola kalimat, konteks situasi, dan konteks sosial dan budaya”.

Menurut Galang Surya Gemilang (2016: 149-151) dalam jurnalnya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling Volume 2 No. 2*, bahwa hermeneutika ialah tipe penelitian kualitatif dengan menelaah serta menafsirkan buku teks. Palmer (1969) menyatakan hermeneutika adalah studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Mappiare (2013) menjelaskan hermeneutika (Hika) harus mempunyai tujuan yang lebih dari tujuan negasi untuk mengatasi hambatan dalam cara menemukan kembali tujuan asli penulis. Tipe riset hermeneutika melibatkan kiat membaca suatu teks sehingga maksud dan makna di balik pengalaman yaitu butir-butir peristiwa dan makna-makna dipahami secara penuh.

Tipe hermeneutika dibagi menjadi 8 yaitu Hermeneutika Gadamerian, Hermeneutika Betti, Hermeneutika Eksistensial Ontologis “Martin Heidegger”, Hermeneutika Teologis “Rudolf Bultmann”, Hermeneutika “Karl-Otto Apel”, Hermeneutika “Jurgen Habermas”, Hermeneutika Fenomenologis “Paul Ricoeur”, dan Hermeneutika Ganda. Dari 8 tipe hermeneutika, yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu hermeneutika Gadamerian dan hermeneutika fenomenologis “Paul Ricoeur”

Dapat disimpulkan bahwa hermeneutik Gadamerian sebagai metode penafsiran teks masa lalu agar dapat dipahami pada masa sekarang melalui siklus antara *part* dan *whole* dengan menggunakan bahasa sebagai alat utama dalam menafsirkan makna teks. Moustakas (dalam Mappiare: 2013) analisis hermeneutika Ricoeur melibatkan empat kriteria yaitu (1) Pembatasan atau pendalaman pada makna, (2) Penguraian pada beberapa hal dari maksud fikiran subjek (penulis), (3) Keper-

luan menginterpretasi panduan, protokol, dan teks, sebagai keseluruhan, keutuhan makna yang saling mengait, (4) Rentang universal dari sajian, yaitu potensialitasnya bagi interpretasi ganda, *multiple interpretations*.

## 2. Penentuan Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Berhubungan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang digunakan adalah data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata.

Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumentasi atau bahan bacaan. Sumber primer yakni Hazairin yang mengekspresikan pemikirannya dalam tulisan berupa buku (kitab) yaitu *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits (1982)*, *Hendak Kemana Hukum Islam (1976)*, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidhh (1963)*, *Hukum Kekeuargaan Nasional (1968)* dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh, dan penjelasan yang tersusun dalam ragam bahasa hukum. Sedangkan pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk lisan sangat disayangkan karena Hazairin sendiri telah wafat. Adapun sumber sekunder yakni bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber primer.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan. Berkenaan dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat kewarisan cucu yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni karya Hazairin dan KHI yang dijadikan subyek penelitian. Di samping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.
- e. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing dilakukan penerjemahan isi catatan ke dalam bahasa Indonesia.
- f. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
- g. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang telah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan.
- h. Berdasarkan hasil klasifikasi data itu, dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik, yakni subkelas data.

- i. Masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode (*coding*), kemudian ditabulasi, sehingga tampak relasi antar subkelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang kohesif.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (Lexi J. Moelong: 2002: 190). Rujukan yang digunakan adalah kerangka berpikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya (Cik Hasan Bisri: 2008: 67). Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi, yaitu mencatat atau mengumpulkan data tentang kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun data-data yang telah didapat kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.
- c. Mencari hubungan antara data, yaitu menghubungkan data-data yang berhubungan dengan kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, kemudian diolah untuk menjawab dalam perumusan masalah.
- d. Mengolah data yang telah terkumpul dengan mengklasifikasikan data yang kemudian dihubungkan dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran. Kemudian dibuat analisis tentang kewarisan cucu dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia sehingga didapat kesimpulan.